

PENETAPAN OPERATOR SILOG

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 12/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SILOG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada dan untuk melaksanakan pengelolaan aplikasi Silog, perlu ditetapkan Operator Silog dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Silog Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 8 Tahun 2015, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Keputusan KPU No 600/Kpts/KPU/Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator Silog pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: LANI LIDIAWATY, A.Md, Tugas Operator Sidalih yaitu: a. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU, b. melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan logistik Pemilu dan Pilkada, c. melakukan pengecekan dan mengkoreksi kembali inputan data dan informasi yang ada pada aplikasi Silog, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2016.